



PUTUSAN

Nomor 3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roni Wahyono, S.H., M.H. dan Laily Hidayati M., S.H.**, Advokat-Legal Consultant pada Kantor Hukum/Law Office "Roni Wahyono, SH., MH. & Partners", yang berdomisili / beralamatkan di Perum Bumi Cabean Asri Blok D No. 6 Candi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kab. Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Adv. Hasan Sidik, S.H., C.W Handoko, S.H., dan Adv. Imam Mujiaji, S.H, M.PD.**, Para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor hukum Hasan Sidik & Partners, yang beralamat Jl. Pakal Sumberan Baru V, Nomor 03,GG Alami RT 04, RW 06, Kel Pakal, Kec Pakal, Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3861/Pdt.G/2021/PA.Sda dengan perubahan pada tanggal 14 Oktober 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri, pada tanggal 3 September 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 482/07/IX/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri, tertanggal 3 September 2005;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan selanjutnya pada tahun kemudian 2008 menempati rumah Penggugat dan Tergugat di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 3 (*tiga*) orang anak yang bernama:

3.1 Anak I, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Desember 2006, Usia 14 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13470/2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 21 Desember 2006;

3.2 Anak II, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 April 2010, Usia 11 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578CLU3005201113897, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. tertanggal 30 Mei 2011;

3.3 Anak III, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 22 September 2014, Usia 6 tahun, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-18122014-0022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidoarjo, tertanggal 30 Desember 2014;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan dalam mengarungi

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahtera rumah tangga, serta perkawinan antara Penggugat dan tergugat berjalan dengan baik, harmonis, dan bahagia, saling menjaga komitmen sebagai suami istri;

5. Bahwa sejak tahun 2007 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

5.1 Bahwa Tergugat memiliki temperamen yang buruk; pemaarah, sering mengeluarkan kata-kata kasar/kata-kata kotor, bahkan sering mencaci maki sehingga menimbulkan rasa trauma bagi Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat;

5.2 Bahwa Tergugat seringkali tidak menghargai dan memperlakukan penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;

5.3 Bahwa Tergugat tidak bisa menjaga komitmen dalam Rumah Tangga yang dibangun dengan Penggugat;

5.4 Bahwa Tergugat diduga telah menjalin hubungan dengan Wanita lain pada tahun 2017 dan berulang dilakukan lagi pada tahun 2021;

6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan April 2021, dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang meskipun masih tinggal dalam satu atap/rumah di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;

7. Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk bisa rukun dan damai dalam mengarungi bahtera Rumah tangga sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan yaitu antara suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 UU Nomor : 1 tahun 1974);

8. Bahwa atas dasar uraian diatas maka gugatan cerai telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, yang pada pokoknya menyebutkan, yang pada pokoknya menyebutkan:

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"perceraian dapat terjadi karena antara Suami Istri terus menerus terjadi persepsi sihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga, seperti mengajak bicara Tergugat baik-baik dan termasuk meminta bantuan keluarga besar Penggugat dan Tergugat untuk menjadi mediator, namun demikian harapan maksud dan tujuan perkawinan tidak pernah di sambut baik oleh Tergugat;

10. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (*tiga*) orang anak yang bernama:

10.1 Anak I, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Desember 2006, Usia 14 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 13470/2006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 21 Desember 2006;

10.2 Anak II, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 April 2010, Usia 11 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3578CLU3005201113897, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 30 Mei 2011;

10.3 Anak III, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 22 September 2014, Usia 6 tahun, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-18122014-0022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidoarjo, tertanggal 30 Desember 2014;

Yang masih di bawah umur dan Mumayyis (*vide* pasal 105 KHI), serta yang masih memerlukan biaya Pendidikan dan kasih sayang, perhatian dari seorang ibu yang setiap saat dibutuhkan, apalagi selama ini ada kedekatan yang sangat erat dengan bundanya yang selama ini dalam tinggal bersama dan selalu dalam pengasuhan Penggugat maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh anak- anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebagai Penggugat sebagai ibu kandungnya;

11. Bahwa oleh karena Tergugat punya pekercaan tetap di sebuah

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan PT. XXXXXXX, dengan jabatan sebagai Pjs. Kepala Perwakilan, dan sepengetahuan Penggugat dari slip gaji Tergugat pada tahun 2015, gaji pokok Tergugat sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) belum termasuk tunjangan-tunjangan dan bonus yang diterima oleh Tergugat, maka sebagai ayah kandung dari anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah anak (*Handlonah*) sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) per anak setiap bulannya sampai anak tumbuh dewasa dan mandiri sebagaimana ketentuan pasal 8 (1) jo ayat (2) PP No 45 tahun 1990 ;

12. Bahwa mengingat anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, yang masih menempuh Pendidikan di beberapa sekolah swasta ternama di Surabaya dan Sidoarç'o, maka mohon kepada majelis hakim berkenan mengabulkan untuk biaya Pendidikan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat dipenuhi oleh Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) per anak untuk setiap bulannya hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;

13. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi, Tergugat harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat sebagaimana diamanahkan dalam pasal 149 huruf (b) KHI jo pasal 152 KHI serta sesuai dalil sya'i dalam Kitab A Iqna juz IV hal 46 yang berbunyi :

"/Vanita yang menjalani Talak Raj'i baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah, dan busana (yang layak)";

Adapun total nafkah Iddah Penggugat tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- yang diberikan secara tunai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan segala yang terurai di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), pada tanggal 3 September 2005, sebagaimana

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor: 482/07/IX/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri, Putus karena adanya Perceraian;

3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- 1) Anak I , lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Desember 2006, Usia 14 tahun;
- 2) Anak II , lahir di Surabaya, pada tanggal 24 April 2010, Usia 11 tahun;
- 3) Anak III , lahir di Sidoarjo, pada tanggal 22 September 2014, Usia 6 tahun;

yang masih dibawah umur dan mumayyis, untuk diberikan hak mengasuh kepada Penggugat, selaku ibu kandungnya;

4. Menghukum Tergugat selaku Ayah kandung dari 3 (*tiga*) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membayar nafkah anak (*Hadlonah*), sebesar Rp 3.000.000,- per anak setiap bulannya sampai anak tersebut tumbuh dewasa / mandiri sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) jo ayat (2) PP no 45 tahun 1990;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan tunjangan Pendidikan kepada dari 3 (*tiga*) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sebesar Rp 5.000.000,- per anak setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa / mandiri;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000,- yang harus diberikan secara tunai;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*));

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rini Astutik, M.H.) tanggal 28 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 04 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemikahan di Kecamatan Pesantren, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tanggal 3 September 2005 hari sabtu, berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 482/07/IX/2005, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kec. Pesantren, Kab. Kediri, tanggal 3 September 2005;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat Kab. Sidoarjo;
3. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak seperti yang tertuang dalam Posita nomor 3 gugatan *a quo*;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita nomor 4 yang didalilkan oleh Penggugat karena hal tersebut tidak benar, asal-asalan dan mengada-ada, Penggugat hanya ingin memutarbalikkan fakta serta mencari-cari alasan untuk menutupi kesalahan Penggugat kepada tergugat, bahwa antara penggugat dan tergugat tidak benar bertengkar terus menerus sejak tahun 2007, bahwa bila ada sedikit permasalahan merupakan hal yang wajar dalam berumah tangga, namun itu hanya permasalahan kecil yang biasa dihadapi oleh seluruh

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang menjalin rumah tangga yang baru;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita nomor 5 yang diajukan oleh Penggugat, yang mengatakan bahwa tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain hal tersebut tidak benar dan mengada-ada, bahwa Penggugat dalam telah benar dalam menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga, dalil Penggugat tersebut hanya dibuat-buat dan berlebihan, karena Tergugat sampai dengan saat ini ingin mempertahankan dan berusaha untuk mengintrospeksi diri untuk dapat menjadi kepala keluarga yang lebih baik dari sebelumnya;

6. Bahwa tergugat menolak dengan tegas jawaban nomor 6 yang diajukan oleh penggugat dalam posita 6.1 yang diajukan oleh penggugat yang mengatakan Tergugat bertemperamen kasar hingga menimbulkan trauma bagi anak-anak merupakan dalil yang membuat Tergugat sakit hati karena dalil tersebut sama sekali tidak terbukti. Tergugat sebagai kepala rumah tangga selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan memberikan contoh yang baik, dan tidak mungkin Tergugat memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak yang Tergugat sayangi dengan sepenuh hati;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita 6.2 yang diajukan oleh Penggugat dalil tersebut dibuat-buat dan mengada-ada, Tergugat sampai dengan saat ini masih sangat menghargai dan menghormati Penggugat sebagai istri dan orang tua dari anak-anak Tergugat;

8. Bahwa oleh karena apa yang kami jelaskan diatas pada poin 6 dan 7 merupakan fakta yang sebenarnya terjadi maka posita 6.3 dan 6.4 tidak benar dan mengada-ada;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita nomor 9 yang diajukan atau didalilkan oleh Penggugat bahwa dalam hal tersebut Penggugat memutarbalikkan fakta, bahwa Tergugat masih sangat ingin mempertahankan mahligai rumah tangga yang sudah dibina oleh Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita nomor 10 yang didalilkan oleh penggugat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, masih dapat diperbaiki asal diberikan kesempatan untuk mengintrospeksi diri masing-masing, mengingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna oleh karena itu Tergugat akan berusaha

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi kepala keluarga yang lebih baik dari sebelumnya, oleh karena itu kami memohon kepada ketua Majelis Hakim Yang Kami hormati agar mempertimbangkan jawaban-jawaban yang diajukan oleh Tergugat;

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita nomor 12 yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa Penggugat jika benar berupaya mengatasi permasalahan semaksimal mungkin. Bahwa jika dalil tersebut benar dan sejalan maka Penggugat harusnya memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki diri, mengingat Tergugat bukan manusia yang sempurna, oleh karena itu tergugat memohon agar diberikan kesempatan untuk mempemaiki kesalah yang pernah dibuat;

12. Bahwa perceraian merupakan pintu terakhir dan pintu darurat dalam rumah tangga sifatnya sebagai alternatif terakhir, oleh karena itu Tergugat ingin agar diberikan kesempatan atau perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa mengingat dalil-dalil dalam posita nomor 13, 14, dan 15 merupakan akibat hukum bila terjadi perceraian. Tergugat menolak seluruh dalil-dalil tersebut karena Tergugat masih berusaha menjalin dan membina rumah tangga dengan Penggugat;

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita Nomor 16 dan 17 yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa terhadap nafkah yang disebutkan dalam Posita tersebut bahwa permintaan tersebut dapat dimintakan bila suami menalak istri, oleh karena itu permintaan nafkah iddah merupakan dalil yang mengada-ada dan berlebihan mengingat bahwa jika rumah tangga dipertahankan Tergugat sanggup untuk memenuhi seluruh kebutuhan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami tuangkan dalam jawaban diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat di Pengadilan Agama Sidoarjo, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutus perkara ini sebagai berikut:

- 1.** Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
- 2.** Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau:

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain Mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatan terdahulu, dan Penggugat menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diajukan dalam gugatan yang tidak dijawab oleh Tergugat dalam jawaban dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
3. Bahwa fakta-fakta hukum yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara untuk berkenan menguji kebenarannya;
4. Bahwa Jawaban yang disampaikan oleh Tergugat tidak sistematis dan distinktif, sering melakukan pengulangan-pengulangan bahkan terkesan hanya bermain-main dengan asumsi dan opini, sehingga Penggugat dalam Replik atas Jawaban Tergugat akan menggunakan alur dan sistematis dengan menjawab point to point
5. Bahwa pada prinsipnya melalui jawabannya, Tergugat telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, khususnya yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kabupaten Kediri Jawa Timur, pada tanggal 3 September 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 482/07/IX/2005, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Pesantren Kab. Kediri, tertanggal 3 September 2005;
6. Bahwa melalui jawabannya Tergugat juga telah membenarkan dalil Penggugat yang menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kec. Taman Kab. Sidoarjo selama 3 tahun kemudian pindah rumah sendiri di Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo;

7. Bahwa Tergugat juga telah membenarkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

7.1 Anak I , lahir tanggal 10 Desember 2006, Usia 14 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 13470/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 21 Desember 2006;

7.2 Anak II , lahir tanggal 24 April 2010, Usia 11 tahun, Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3578CLU3005201113897 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 30 Mei 2011;

7.3 Anak III , lahir tanggal 22 September 2014, Usia 6 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-18122014-0022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidoarjo tanggal 30 Desember 2014;

Bahwa Penggugat menolak keras Jawaban Tergugat pada angka 4 dalam jawabannya yang mendalilkan bahwa dalil Penggugat tidak benar, asal-asalan dan mengada-ada, Penggugat dianggap hanya ingin memutar balikkan fakta serta mencarai alasan untuk menutupi kesalahan Penggugat kepada Tergugat , padahal dalam dalilnya Tergugat sudah mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meski tidak diakui kalau pertengkaran tersebut sering terjadi. Dalil Tergugat diatas, sudah menunjukkan karakter dari Tergugat yang sebenarnya, yang senantiasa menumpahkan segala kesalahan kepada Penggugat, berkenaan dengan adanya keretakan atau kegagalan dalam mahligai rumah tangga yang dibina bersama dengan segala suka dukanya tanpa mau instropeksi diri, bahkan menganggap yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanyalah pertengkaran yang biasa

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berumah tangga, tentu saja hal ini adalah sikap naif dan sekaligus hanya sebagai alasan pembenaran atas perbuatannya dan perlakuan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang, sehingga menimbulkan rasa trauma bagi Penggugat dan anak-anak. Dan Penggugat akan membuktikan saat pemeriksaan saksi dan bukti, oleh karenanya Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis hakim untuk mengabaikannya;

8. Bahwa Penggugat menolak keras Jawaban Tergugat pada angka 5 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan dengan Wanita lain tentunya sangat kontradiktif dengan faktanya, sebab disini Penggugat tidak hanya menduga atau pun berprasangka tapi berdasarkan bukti dan pengakuan dari Tergugat sendirilah yang menyebabkan Penggugat tersakiti, dan memang inilah kepiawaian Tergugat yang selalu mendramatisir keadaan rumah tangga dengan Penggugat untuk membangun persepsi dan menarik simpati maupun empati. Dalil ini juga kontradiktif dengan dalil yang disampaikan Tergugat pada angka 4 dalam jawabannya, karena kalau Tergugat instropeksi diri maka tidak mungkin membenarkan diri sendiri dan menganggap persoalan dalam rumah tangga antara Penggugat dan tergugat adalah pertengkaran yang lumrah dalam rumah tangga, padahal senyatanya perilaku dan perbuatan Penggugat selama ini telah menyebabkan luka batin yang mendalam dan membuat trauma yang berkepanjangan bagi Penggugat. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis hakim untuk mengabaikannya;

9. Bahwa Penggugat menolak keras Jawaban Tergugat pada angka 6 s/d 8 dalam jawabannya yang mendalilkan penggugat mengada-ada dan tidak benar seakan akan Tergugat sudah menjadi seorang suami sekaligus ayah yang idéal bagi keluarga dan bisa menjadi rôle model, padahal faktanya Tergugat selama ini tidak bisa menjadi seorang suami yang bijaksana sekaligus pemimpin yang baik bagi Penggugat maupun anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, terror psykis dan fisik yang diterima oleh Penggugat dan anak-anak tentu saja menimbulkan rasa trauma yang besar, terutama untuk anak sulung dari Penggugat dan Tergugat karena pernah merasakan beberapa kali kekerasan fisik dari Tergugat. Dan jika

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat benar-benar menghargai Penggugat sebagai Istri dan ibu dari anak-anak Tergugat pastinya kata-kata yang tidak pantas dan kasar tidak seandainya dikeluarkan Tergugat seperti "kere , pencuri, goblok, kurang ajar " yang disampaikan Tergugat didepan anak-anak Tergugat dan Penggugat , dan hal-hal buruk yang diterima oleh Penggugat sehingga membuat panik dan takut. Tentunya berkaitan dengan hal ini akan Penggugat buktikan pada persidangan dengan agenda saksi dan bukti;

10. Bahwa Penggugat menolak keras Jawaban Tergugat pada angka 9 s/d angka 11 dalam jawabanya, karena faktanya sejak tahun 2017 Penggugat sebagai seorang istri sekaligus seorang perempuan dengan sudah mempunyai buah hati dengan Tergugat, sudah pasti berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan bisa mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat dengan selalu memberikan toleransi dan kesempatan kepada Tergugat untuk bisa berubah dan melakukan instropeksi, namun yang terjadi berulang dan berulang lagi, hingga Penggugat mengambil keputusan yang berat untuk tidak melanjutkan dan mempertahankan mahligai rumah tangga yang dibinanya bersama Tergugat, semata-mata demi kebaikan psikis untuk anak-anak yang saat ini membutuhkan lingkungan yang sehat, untuk tumbuh dan berkembang;

11. Bahwa Penggugat menolak keras Jawaban Tergugat pada angka 12 dan angka 13 yang mendalilkan alternatif terakhir dari permasalahan rumah tangga adalah perceraian, karena tidak ada orang yang menginginkan adanya perpisahan dalam rumah tangganya, hal ini hanya untuk membangun stereotipis, agar Tergugat terlihat sebagai seorang suami yang " bijak " dalam mensikapi problematika dalam rumah tangga dengan Penggugat dan dalil ini sudah seringkali diucapkan oleh Tergugat namun demikian sudah sejak tahun 2017 (*hampir 5 tahun*), semuanya hanya menjadi janji-janji manis dari Tergugat yang selama ini tidak pernah dapat diwujudkan dalam mahligai rumah tangga dengan Penggugat;

12. Bahwa Penggugat Menolak keras Jawaban Tergugat pada angka 14 yang mendalilkan seakan-akan tanggung jawab Tergugat sebagai seorang suami maupun sebagai seorang ayah, bukan sesederhana yang dipahami oleh Tergugat dengan hanya sebatas memberikan "nafkah" lahir tanpa

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan nafkah yang bersifat batin;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Shugro dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 1) Anak I , lahir tanggal 10 Desember 2006, Usia 14 tahun;
 - 2) Anak II , lahir tanggal 24 April 2010, Usia 11 tahun;
 - 3) Anak III , lahir tanggal 22 September 2014, Usia 6 tahun;

yang masih dibawah umur dan mumayyis, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat selaku Ibu kandung;

4. Menghukum Tergugat, selaku Ayah kandung dari 3 (tiga) anak tersebut diatas untuk membayar nafkah anak (Hadlonah) sebesar Rp 3.000.000,- per anak setiap bulannya sampai anak tersebut tumbuh dewasa/mandiri, sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) jo ayat (2) PP no 45 tahun 1990;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan tunjangan Pendidikan kepada ke 3 anak tersebut diatas sebesar Rp 5.000.000,- per anak setiap bulannya, terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sidoarjo dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa / mandiri;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000 yang harus di berikan secara tunai;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Demikian Replik atas jawaban Tergugat ini kami sampaikan, atas terkabulnya kami sampaikan terima kasih;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 02 Desember 2021 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang, bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK : ██████████, tertanggal 09 Maret 2012, atas nama : Penggugat, yang diterbitkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No : ██████████, atas nama kepala Keluarga : Tergugat, (P-2);
3. Fotokopi Akta Nikah No 482/07/IX/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pesantren Kab. Kediri tertanggal 3 September 2005, (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Kelahiran No. 13470/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 21 Desember 2006, atas nama : Anak I, (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578CLU3005201113897 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 30 Mei 2011, atas nama : Anak II, (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-18122014-0022 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sidoarjo tanggal 30 Desember 2014, atas nama : Anak III, (P-6);
7. Fotokopi Kartu Nama perusahaan PT. XXXXXXXX, atas nama : Tergugat, (P-7);
8. Fotokopi Print Out Rekening Koran dari Bank Central Asia (BCA), No. Rekening : 5550256420, atas nama Tergugat, periode 24 Desember 2020 s/d Oktober 2021, (P-8);
9. Fotokopi screenshot chat WhatsApp dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal : 28 Juni 2019, (P-9);
10. Fotokopi Screenshot chat WhatsApp antara Tergugat dengan temannya yang bernama XXXXXXXX, pada tanggal : 10 Juli 2020, (10);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa selama berumahtangga, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu, Penggugat cerita kepada Saksi kalau Penggugat mau mengajukan cerai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, tetapi Saksi tidak pernah melihatnya sendiri;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan kepada saksi berupa foto perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain, chatting, bukti boking hotel, serta bukti transfer Tergugat kepada wanita tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui siapa nama wanita lain tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat satu kali Tergugat berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pada tahun 2017 Tergugat pernah berhubungan dengan wanita lain, tetapi masalah tersebut sudah selesai dan Penggugat sudah memaafkan Tergugat, dan wanita tersebut berbeda dengan wanita selingkuhan Tergugat saat ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat sering marah kepada anak-anak jika kemauannya tidak dilaksanakan/dipenuhi mereka, dan anak pertama Penggugat dan Tergugat menjadi trauma karenanya;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat termasuk keluarga yang jarang bersosialisasi dengan tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi berdasarkan keterangan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang sejak bulan April 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Kepala Cabang di perusahaan asuransi, anak cabang Bank Mandiri;

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir kali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 2 minggu yang lalu;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup melakukannya lagi;

Saksi II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi teman Penggugat sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa selama berumahtangga, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, selama ini Penggugatlah yang mengasuh anak-anak, dan anak-anak lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan juga karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering marah untuk hal-hal yang sepele, seperti ketika Penggugat terlambat bangun, dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata "goblok, kurang ajar, kere";
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, ketika bertengkar Penggugat pernah akan ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saat ini Tergugat selingkuh dengan orang Madura yang tinggalnya di Malang yang bernama Rusdiana, dan Saksi pernah ditunjukkan foto wanita tersebut di HP oleh Penggugat;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan kepada Saksi, bukti transfer Tergugat kepada wanita yang bernama Rusdiana tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pada tahun 2017 Tergugat juga pernah selingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi berdasarkan keterangan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang sejak bulan April 2021;
- Bahwa ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat bersikap saling acuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat termasuk orang yang tertutup;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja di perusahaan asuransi, anak perusahaan Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tapi tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup melakukannya lagi;

Bahwa Penggugat telah menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Endro Hindarianto, Nomor : 3515131410760001, tanggal 29 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, (T-1);
2. Fotokopi Foto-Foto perilaku Penggugat, (T-2);
3. Fotokopi Struk Gaji Bulan Agustus 2021 atas nama Dwi Endro Hindarianto, yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXXX, tanggal 23 Agustus 2021, (T-3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Tergugat;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh Penggugat dan Tergugat bersama-sama, karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa oleh karena setiap harinya Tergugat pulang kerja jam 7 malam, sehingga yang merawat anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Tergugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi biasa berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat satu bulan dua kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 6 bulan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah anak;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat dituduh selingkuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah pernah mengkonfirmasi kepada Penggugat tentang pernyataan Tergugat tersebut, dan Penggugat membenarkan jika Penggugat menuduh Tergugat selingkuh, karena hal tersebut benar adanya, tetapi Penggugat tidak mengatakan Tergugat selingkuh dengan siapa dan sejak kapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat hanya selingkuh saja, tidak sampai nikah siri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan wanita yang bernama Rusdiana;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak Penggugat untuk melabrak selingkuhan Tergugat di Malang;
- Bahwa pada bulan September 2021, Saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah seringkali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Saksi merukunkan terakhir kali pada bulan Juli 2021 kemarin;

Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan Penggugat adalah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama satu tahun, lalu tinggal di rumah bersama di Sukodono sampai sekarang;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh Penggugat dan Tergugat bersama-sama, karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa ketika Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dengan anak-anak biasa saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat dituduh selingkuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2021, Penggugat pernah curhat kepada Saksi kalau Tergugat sering pulang malam dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, waktu itu Penggugat memberitahu nama wanita tersebut, tetapi saat ini Saksi sudah lupa namanya, dan wanita tersebut tinggalnya di malang;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengusulkan kepada Penggugat untuk melabrak wanita tersebut ke Malang, tetapi Penggugat menolak
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, tapi Saksi tidak tahu apakah antara Penggugat dan Tergugat masih seranjang atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah seringkali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan Saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Tergugat telah menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I , lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Desember 2006, Usia 14 tahun, terkait dengan gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat, dan anak tersebut telah didengar pendapatnya tentang keinginan ikut siapa jika sekiranya kedua orang tuanya bercerai nantinya, maka secara tegas anak tersebut menyatakan lebih nyaman ikut dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada tanggal 30 Desember 2021 yang selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang, bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Rini Astutik, M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Sidoarjo, tertanggal 28 Oktober 2021, pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Bahwa Tergugat memiliki temperamen yang buruk; pemarah, sering mengeluarkan kata-kata kasar/kata-kata kotor, bahkan sering mencaci maki sehingga menimbulkan rasa trauma bagi Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan tergugat;
- b. Bahwa Tergugat seringkali tidak menghargai dan memperlakukan

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sebagaimana layaknya seorang istri;

c. Bahwa Tergugat tidak bisa menjaga komitmen dalam Rumah Tangga yang dibangun dengan Penggugat;

d. Bahwa Tergugat diduga telah menjalin hubungan dengan Wanita lain pada tahun 2017 dan berulang dilakukan lagi pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2021, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, meskipun telah ditempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2007 dan Tergugat tidak mengakui tentang penyebab pertengkaran, karena selama ini keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja, dan bila ada sedikit permasalahan merupakan hal yang wajar dalam rumah tangga, namun itu hanya permasalahan kecil yang biasa dihadapi oleh seluruh orang yang menjalin rumah tangga, sehingga Tergugat keberatan dengan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat karena Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan anak-anak, dan Tergugat masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut dan dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan majelis perlu mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 sampai dengan P-10 serta saksi I dan saksi II yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti T-1, T-2, dan T-3, serta saksi I dan saksi II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T-1 dan T-3 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 HIR dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 serta berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Anak I, lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Desember 2006, Usia 14 tahun, bernama Anak II, lahir di Surabaya, pada tanggal 24 April 2010, Usia 11 tahun, dan bernama Anak III, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 22 September 2014, Usia 6 tahun, yang saat ini tinggal dan diasuh bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan juga karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah perselingkuhan, dimana Penggugat menuduh Tergugat selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi berdasarkan keterangan Penggugat kepada para Saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak seranjang sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dalam setiap sidang telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak cukup membuktikan dalil-dalil bantahan dan keberatan Tergugat juga tidak bisa melumpuhkan fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya maka dinyatakan bantahan Tergugat tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *juneto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah", tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madharat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sebab itu perlu upaya pencegahan madharat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mencegah madharat harus diprioritaskan dari pada yang lainnya, sebagaimana kaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

رُءُ الْمَقَائِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَضَالِحِ

Artinya : "Menolak/mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada mencari kebaikan"

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, perkecekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 70 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan berupa:

- a. Hak Asuh Anak yang bernama Anak I , lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Desember 2006, Usia 14 tahun, bernama Anak II , lahir di Surabaya, pada tanggal 24 April 2010, Usia 11 tahun, dan bernama Anak III , lahir di Sidoarjo, pada tanggal 22 September 2014, Usia 6 tahun, berada dalam asuhan atau hadlonah Penggugat (ibunya);
- b. Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per anak dan biaya pendidikan anak setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per anak;
- c. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlonah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I , lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Desember 2006, Usia 14 tahun, bernama Anak II , lahir di Surabaya, pada tanggal 24 April 2010, Usia 11 tahun, dan bernama Anak III , lahir di Sidoarjo, pada tanggal 22 September 2014, Usia 6 tahun, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, anak yang pertama bernama Anak I , lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Desember 2006, Usia 14 tahun, anak yang kedua bernama Anak II , lahir di Surabaya, pada tanggal 24 April 2010, Usia 11 tahun, dan anak yang ketiga bernama Anak III , lahir di Sidoarjo, pada tanggal 22 September 2014, Usia 6 tahun, dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan keberatan jika ketiga anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat, karena Tergugat masih ingin bersama-sama dengan Penggugat mengasuh anak-anak dalam sebuah ikatan perkawinan karena Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih ingin menjalin dan membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini telah berusia di atas 12 tahun, maka atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah menghadirkan anak yang bernama Anak I , lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Desember 2006, Usia 14 tahun, di persidangan dan telah

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar pendapatnya yang telah menyatakan bahwa apabila orang tuanya bercerai maka dia lebih memilih tinggal dengan ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa pada saat didaftarkanya perkara ini anak kedua dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 11 tahun dan 6 tahun, yang artinya belum mumayyis, maka berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Bajuri Juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada para Saksi Penggugat, selama ini Penggugatlah yang mengasuh anak-anak, sehingga anak-anak lebih dekat dengan Penggugat daripada dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang bernama Anak I , lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Desember 2006, Usia 14 tahun, anak yang kedua bernama Anak II , lahir di Surabaya, pada tanggal 24 April 2010, Usia 11 tahun, dan anak yang ketiga bernama Anak III , lahir di Sidoarjo, pada tanggal 22 September 2014, Usia 6 tahun, dapat dikabulkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dengan tetap memberikan hak kepada Tergugat (ayahnya) untuk menjenguk, mengajak dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Tentang Nafkah Anak dan Biaya Pendidikan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الاب نفقة الولد

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya* “.

maka Tergugat wajib memberi nafkah kepada anaknya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per anak dan biaya pendidikan anak setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per anak;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak tuntutan Penggugat tentang nafkah anak dan biaya pendidikan anak tersebut karena Tergugat masih ingin membiayai anak-anak dalam sebuah ikatan perkawinan bukan membiayai mereka setelah perceraian karena Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat dan Tergugat masih ingin menjalin dan membina rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Tergugat bekerja di perusahaan asuransi anak perusahaan Bank Mandiri dan berdasarkan bukti T-3, yaitu Fotokopi Struk Gaji Bulan Agustus 2021 atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh PT XXXXXXX, tanggal 23 Agustus 2021, terbukti bahwa pada bulan Agustus 2021, gaji Tergugat sebesar Rp 13.219.034,00 (Tiga belas juta dua ratus sembilan belas ribu tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut maka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat setiap bulan untuk anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang selama ini Tergugat secara finansial cukup mampu maka Majelis Hakim memandang sangat layak sekiranya anak tersebut diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvesi sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan minimal 10% setiap tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan dibayarkan kepada Penggugat;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sedangkan Tergugat menolak gugatan nafkah Iddah yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan alasan bahwa permintaan tersebut dimintakan bila

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami menalak istri, oleh karena itu permintaan Penggugat tentang nafkah iddah merupakan dalil yang mengada-ada dan berlebihan;

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain sehingga membuat Penggugat merasa tersakiti hatinya dan salah satu penghiburnya adalah menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah selama iddah berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz;

Menimbang, bahwa ketentuan peraturan tersebut tidak melarang dan menghalangi bagi seorang istri yang meminta cerai terhadap suaminya menuntut agar suaminya memberikan nafkah bagi istri selama iddah berjalan dan Majelis Hakim berpendapat sangat patut dan layak apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah harus dikabulkan, dan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat, kelayakan dan kepatutan standar hidup minimal maka Majelis Hakim bersepakat menetapkan nafkah iddah untuk Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp 2.000.000,00 X 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I , lahir di Surabaya, pada tanggal 10 Desember 2006 (Usia 14 tahun), bernama Anak II , lahir di Surabaya, pada tanggal 24 April 2010 (Usia 11 tahun), dan bernama Anak III , lahir di Sidoarjo, pada tanggal 22 September 2014 (Usia 6 tahun), berada dalam asuhan atau hadlonah Penggugat (ibunya), dengan tetap memberi hak kepada Tergugat (ayahnya) hak untuk menjenguk, mengajak, dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun minimal 10% hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. HM. Ridwan Awis, M.H. dan Drs. H. Husni Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdusyukur, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.3528/Pdt.G/2021/PA.Sda



Drs. HM. Ridwan Awis, M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti,

Abdusyukur, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)